



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENSTRA DPMPTSP

(RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 2025-2029.

Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 secara efektif dan efisien, serta memberikan komitmen pada pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan ditetapkannya dokumen Renstra ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dominan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Palu.

Semoga dokumen Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan secara optimal guna mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025-2029 **“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”**.

Palu, 22 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu



Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681028 199403 2 016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Gambar	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP	13
2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP	13
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP	40
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	45
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	59
BAB V Penutup	96

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

2.1.1	Struktur Organisasi DPMPTSP	21
2.1.2.1	Data Pegawai DPMPTSP Tahun 2024	22
2.1.2.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2024	24
2.1.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2020-2024	26
2.1.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Palu Tahun 2020-2024	30
2.2.2	Isu Strategis	42
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	52
3.2	Penahapan Strategi DPMPTSP	54
3.3	Rincian Penahapan Strategi DPMPTSP	55
3.4	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	58
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP	61
4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan DPMPTSP	71
4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
4.4	Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Unggulan Pembangunan Daerah Kota Palu	90
4.5	IKU DPMPTSP	93
4.6	IKK DPMPTSP	94

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah ialah Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah yang disusun merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. **Dokumen Renstra Perangkat Daerah wajib ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling lambat**

1 bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD atau paling lambat 7 bulan setelah dilantiknya Wali Kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu merupakan salah satu Perangkat Daerah pembantu Wali Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. **Sebagai salah satu Perangkat Daerah, DPMPTSP wajib melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2025-2029.**

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan mendukung transformasi digital, serta perubahan regulasi yang terus berkembang sesuai dengan tugas dan fungsi. DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dengan mempercepat proses perizinan dan memfasilitasi pengusaha dalam mengakses berbagai layanan yang diperlukan, maka dapat menarik investor yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi, dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, dukungan sumber daya

pegawai yang profesional juga menjadi hal yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. **Penyusunan Renstra DPMPTSP diharapkan menjadi dokumen yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan langkah strategis untuk mengakomodir peran DPMPTSP.**

Proses penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Renstra Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara **penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. **Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029 juga disusun berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dan memperhatikan kesesuaian pada dokumen Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029, Renstra DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah serta dokumen terkait lainnya,** yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Palu yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6987);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
31. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
32. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
39. Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra DPMPTSP disusun dengan **maksud** sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 secara efektif dan efisien, serta memberikan komitmen pada pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Secara substansial : untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 dengan Renstra DPMPTSP 2025-2029 guna menciptakan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Secara normatif : sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP pada Tahun 2025-2029;
- c. Secara operasional : menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Tahun 2025-2029;
- d. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja DPMPTSP pada Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP disusun dengan **sistematika** sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP

2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

2.2.2 Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Dipimpin oleh Kepala Dinas eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Pasal 193 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP mempunyai **tugas** membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dengan penyelenggaraan **fungsi** meliputi:

- a. Perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi DPMPTSP dapat dilihat sebagai berikut:

1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. **Sekretaris Dinas** menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d) membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- f) pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
- g) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- h) pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- i) pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- j) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- k) pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional Dinas;

- l) pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN Dinas;
- m) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada Sekretariat;
- n) pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- p) pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- q) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- 2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan dan informasi potensi Daerah. **Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah** menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a) penyiapan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah;
- b) penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah;
- c) penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan rencana penanaman modal dan pengembangan potensi investasi;
- d) penyiapan perumusan dan pengusulan kebijakan, pedoman dan rencana kebijakan pelayanan dan usaha penanaman modal;
- e) penyiapan bahan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
- f) penyiapan pengoordinasian, pengkajian perumusan dan penyusunan materi promosi usaha dan penanaman modal;
- g) penyiapan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya serta mengoordinasikan pihak terkait; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- 3) **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. **Bidang**

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b) penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, penetapan dan penerbitan;
- d) penyiapan pelaksanaan validasi data dan peninjauan lapangan;
- e) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- 4) **Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penanaman modal, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan. **Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a) penyiapan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b) penyiapan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitas bantuan penyelesaian masalah penanaman modal;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal;
- e) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5) Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sistem teknologi informasi, pengolahan data, deregulasi, dokumentasi, evaluasi, dan pengaduan. **Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi** menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a) penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu;

- c) penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas berjalannya program aplikasi pelayanan terpadu;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data base perizinan dan pemeliharaan data base perizinan;
- e) penyiapan bahan penyusunan prosedur, mekanisme, persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan;
- f) penyiapan bahan koordinasi penyelesaian pengaduan dan melakukan klarifikasi pengaduan;
- g) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

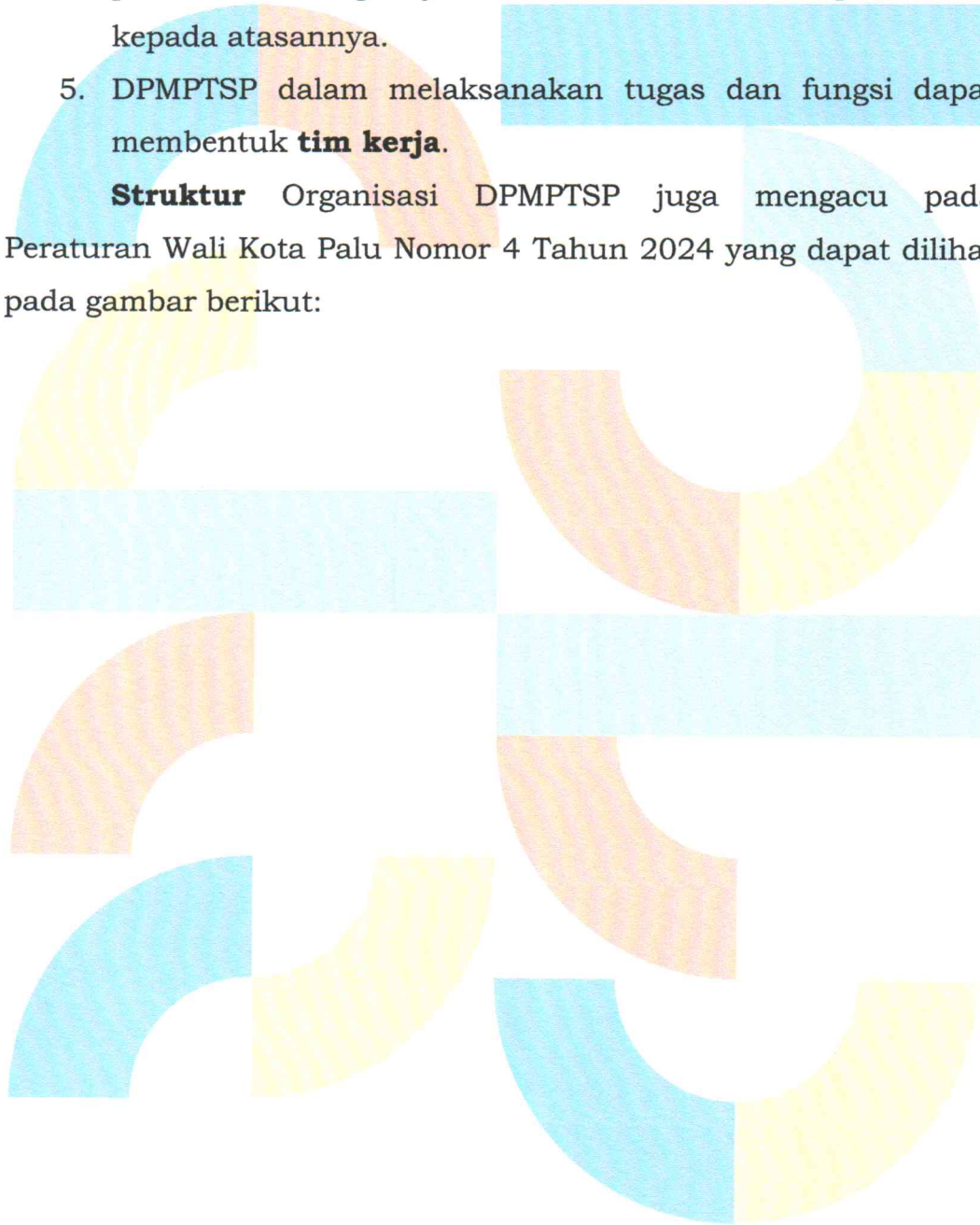
Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Tata Kerja dan Mekanisme pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah sebagai berikut:

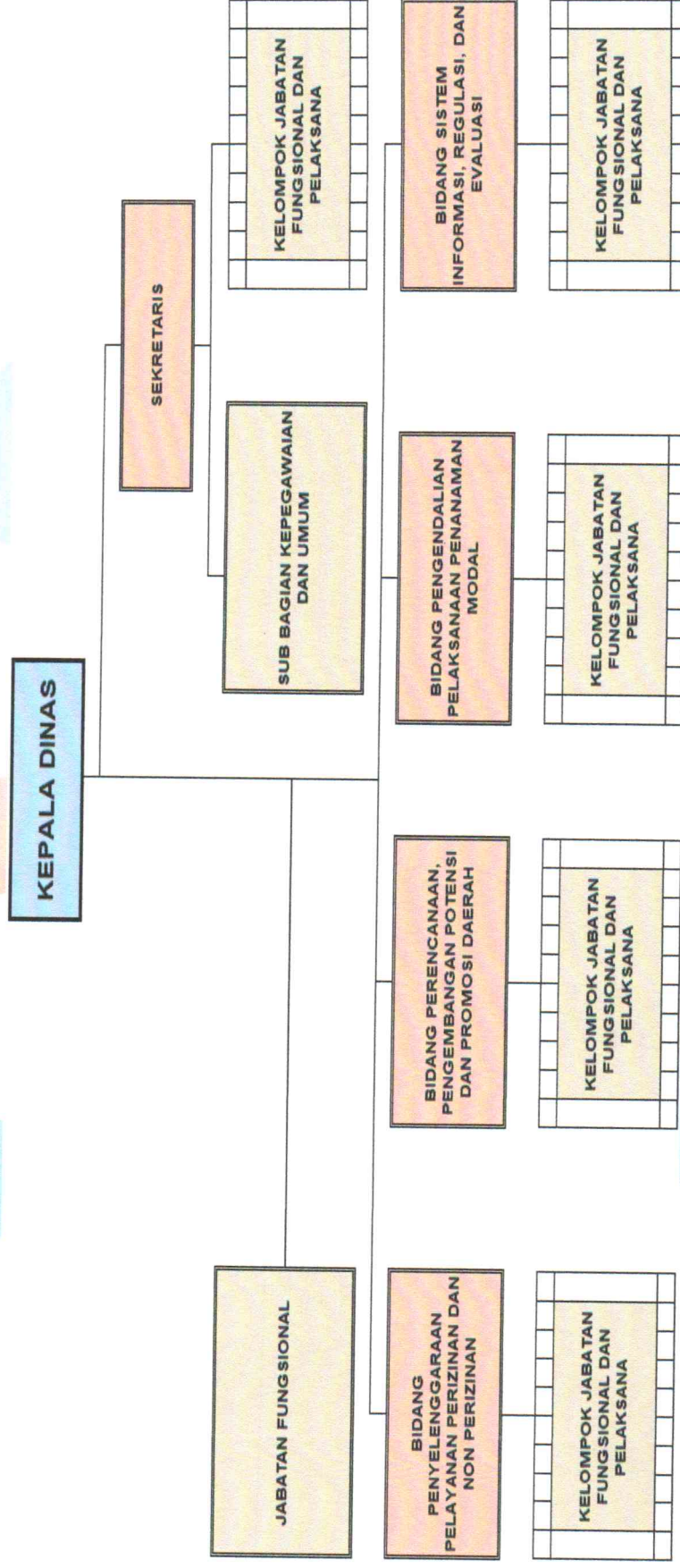
1. Tata Kerja dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan internal, dengan Perangkat Daerah/ unit kerja lain, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.
2. Kepala Unit bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

3. Kepala Unit berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
4. Kepala Unit berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
5. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat membentuk **tim kerja**.

Struktur Organisasi DPMPTSP juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1.1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP



Sumber : Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara efektif, dibutuhkan berbagai dukungan berupa kewenangan, fasilitas kerja, finansial dan aparatur yang memiliki kinerja yang tinggi, faktor sumber daya manusia merupakan syarat mutlak pencapaian tujuan. Berikut ini merupakan gambaran **Sumber Daya** pada DPMPTSP Tahun 2024:

Tabel 2.1.2.1
Data Pegawai DPMPTSP Tahun 2024

No	Uraian	PNS	PHL	Jumlah
Jenis Kelamin				
1	Laki – Laki	12	11	23
2	Perempuan	18	15	33
Jumlah		30	26	56
Tingkat Pendidikan				
1	S2	9	1	10
2	S1	17	13	30
3	SLTA	4	12	16
Jumlah		30	26	56
Diklat Pimpinan				
1	Diklat Pim II	1		1
2	Diklat Pim III	1		1
3	Diklat Pim IV	10		10
Jumlah		12		12
Pangkat/Golongan Ruang				
1	IV c	1		1
2	IV b	1		1
3	IV a	7		7
4	III d	9		9
5	III c	2		2
6	III b	7		7
7	III a	1		1

No	Uraian	PNS	PHL	Jumlah
8	II d	1		1
9	II c	1		1
Jumlah		30		30
Eselon				
1	IV A	11		11
2	III B	4		4
3	III A	1		1
4	II B	1		1
Jumlah		17		17
Pelatihan / Bimbingan Teknis				
1	Etika Pelayanan	2		2
2	OSS	1		1
3	SIMBG	1		1
4	ISO	11		11
Jumlah		15		15

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP sampai dengan Desember Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.1.2.1 dapat terlihat bahwa jumlah pegawai DPMPTSP Tahun 2024 sebanyak 56 orang, terdiri dari 30 Pegawai Negeri Sipil dan 26 Pegawai Harian Lepas. Jika merujuk pada tingkat pendidikan, maka rata-rata pegawai DPMPTSP telah mengenyam pendidikan mulai dari SLTA hingga jenjang pendidikan lanjutan Magister. Berdasarkan Data Pelatihan/Bimbingan Teknis, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai DPMPTSP, maka dapat diketahui bahwa Pegawai DPMPTSP masih membutuhkan Pelatihan/Bimbingan Teknis untuk mendukung kerja tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Palu.

Sampai dengan Tahun 2024, kondisi sarana dan prasarana DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2.2
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2024

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Lengkap	Cukup	Kurang	
1	Gedung Kantor	√			1
2	Meja	√			47
3	Meja Lipat	√			1
4	Kursi	√			38
5	Kursi Pejabat	√			8
6	Lemari	√			12
7	Komputer		√		54
8	Laptop		√		10
9	Printer		√		37
10	Power Suply	√			12
11	APPAR	√			1
12	Mesin Ketik		√		2
13	Scanner	√			8
14	Dispenser	√			1
15	Mini Bus	√			6
16	Sepeda Motor		√		4
17	Genset	√			1
18	Sound System	√			1
19	Mesin Pompa Air	√			1
20	Telpon Mobile	√			1
21	AC SPLIT		√		14
22	AC STANDING	√			2
23	TV LED	√			7
24	Modem	√			3
25	Switch Hub	√			5
26	CCTV	√			13

Sumber: Data Inventarisasi Barang DPMPTSP sampai dengan Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.1.2.2 dapat terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana DPMPTSP sebanyak 26 item, 20 item dalam kondisi lengkap dan 6 item dalam kondisi cukup, jumlah sarana dan prasarana sebanyak 290 unit. Data sarana dan prasarana

tersebut bersumber dari Laporan Inventarisasi Barang Tahun 2024.

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar, makin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional dan daerah maka kualitas tatakelola dan kinerja DPMPTSP dituntut lebih optimal dan tentu saja harus tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari instansi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPTSP dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun kinerja pelayanan ini dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja antara target dan pencapaian **kinerja pelayanan** DPMPTSP tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	-	-	167.8%	33.3%	-48.5%	-	-	3356.6	665.6	-970.0
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	81.5	82	88.3	88.3	88.31	83.84	95.8	99.7	97.6	93.53	102.9	116.8	112.9	110.5	105.9
3	Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	-	-	-	55	60	55	58	61	147	176	184	239	316	267	293.3	334.5	412.1	518.0
4	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/ PMA) (Milyar Rupiah)	-	-	-	950	1000	367.5	385.88	405.17	1763	2528	954.47	1272.1	655.13	186	252.8	259.7	329.7	161.7
5	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	9	8	7	-	-	300.0	266.7	233.3
6	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	-	-	-	4.5%	5.0%	5%	5.0%	5%	-35.0%	15.3%	172.3%	-45.1%	4.8%	-777.8	306.0	3446.4	-901.8	96.8

Berdasarkan Tabel 2.1.3.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota mulai ditargetkan pada Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun awal Renstra DPMPTSP periode 2021-2026. Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 sangat signifikan, namun tidak mencapai target pada Tahun 2024. Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya indikator ini ialah adanya sosialisasi tata cara penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaksanakan secara berkala, serta proses pendampingan yang intens terkait penginputan pelaporan LKPM. Terjadinya penurunan pada Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- Beberapa perusahaan wajib LKPM yang berada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tidak aktif sehingga berimbas tidak melaporkan LKPM secara rutin;
- Perusahaan yang telah melapor LKPM dengan status perbaikan, tidak melakukan perbaikan data laporan LKPM-nya sampai dengan batas waktu tertentu, sehingga menjadikan laporan LKPM ditolak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI;
- Pelaku usaha/ Perusahaan tidak mengetahui pemberitahuan kewajiban lapor LKPM yang dikirim melalui email perusahaan/ pelaku usaha, mengakibatkan tidak melakukan laporan LKPM;
- Beberapa perusahaan/ pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil bimbingan teknis dan sosialisasi terkait LKPM yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

2. Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang baik. Rasio capaian dari tahun ke tahun telah melampaui target. Adapun penurunan yang terjadi di Tahun 2024 tidaklah signifikan karena realisasi masih dalam kategori **sangat baik**. Penurunan ini terjadi pada indikator Ketepatan Waktu Pelayanan. Mengalami penurunan disebabkan proses penerbitan rekomendasi perizinan oleh Perangkat Daerah teknis melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP.
3. Indikator Jumlah Investor (PMA/PMDN) terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan Investor dalam merealisasikan investasinya semakin meningkat. Karena Investor yang terdata, merupakan Investor yang telah melakukan pelaporan LKPM-nya.
4. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) mengalami realisasi yang berfluktuasi namun tetap melampaui dari target yang ditetapkan. Rasionalisasi Target mulai disusun kembali Tahun 2022 yang merupakan tahun awal Renstra DPMPTSP periode 2021-2026. Penyebab terjadinya penurunan pada Tahun 2024, sama dengan penyebab turunnya capaian indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota.
5. Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja juga mulai ditargetkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Indikator ini direncanakan akan menyerap 3 Tenaga Kerja per Perusahaan yang ada di Kota Palu. Realisasi setiap tahun mengalami fluktuasi namun tetap melampaui dari target yang ditetapkan.

6. Indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN memiliki target yang sama dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota. Perbedaanannya hanya terletak pada jenis data yang diolah. Indikator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota mengolah data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN hanya mengolah data PMDN saja. Sehingga penyebab turunnya realisasi PMDN juga sama dengan penyebab turunnya capaian indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota.

Dukungan pendanaan juga mempengaruhi optimalnya capaian target kinerja DPMPTSP. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan DPMPTSP Kota Palu tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Palu
Tahun 2020-2024

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	5,084,144,719.00	5,191,716,808.00	5,117,298,442.00	5,725,389,301.00	-	4,922,342,658.00	4,997,990,446.00	4,982,202,670.00	5,514,515,732.00		96.8	96.3	97.4	96.3	4.19	3.97
Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	19,171,250.00	7,215,000.00	3,315,000.00	875,000.00	-	19,171,250.00	7,215,000.00	3,315,000.00	875,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	-63.34	-63.34
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4,908,750.00	1,602,500.00	740,000.00	175,000.00		4,908,750.00	1,602,500.00	740,000.00	175,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	-65.84	-65.84
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5,512,500.00	1,825,000.00	1,105,000.00	350,000.00		5,512,500.00	1,825,000.00	1,105,000.00	350,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	-58.22	-58.22
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5,512,500.00	1,825,000.00	730,000.00	175,000.00		5,512,500.00	1,825,000.00	730,000.00	175,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	-67.64	-67.64
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3,237,500.00	1,962,500.00	740,000.00	175,000.00		3,237,500.00	1,962,500.00	740,000.00	175,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	-59.34	-59.34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3,709,819,548.00	3,866,131,558.00	3,443,117,492.00	3,975,558,951.00	-	3,602,616,756.00	3,703,584,665.00	3,331,986,839.00	3,815,421,723.00		97.1	95.8	96.8	96.0	2.91	2.43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,706,429,548.00	3,864,621,558.00	3,442,867,492.00	3,975,208,951.00		3,599,226,756.00	3,702,074,665.00	3,331,736,839.00	3,815,071,723.00		97.1	95.8	96.8	96.0	2.94	2.45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,695,000.00	1,025,000.00	125,000.00	175,000.00		1,695,000.00	1,025,000.00	125,000.00	175,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	-29.11	-29.11

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1,695,00 0.00	485,000. 00	125,000. 00	175,000. 00		1,695,00 0.00	485,000. 00	125,000. 00	175,000. 00		100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	- 35.20	- 35.20
Administrasi Kepegawaian	-	-	-	11,225,0 00.00	-	-	-	-	11,153,4 80.00	-				99.4		- 100.00	- 100.00
Perangkat Daerah																	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
Bimbingan Teknis																	
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				11,225,0 00.00					11,153,4 80.00					99.4		- 100.00	- 100.00
Administrasi Umum	402,361, 215.00	401,739, 650.00		682,433, 750.00	467,031, 750.00	-	398,967, 585.00	400,469, 959.00	678,795, 168.00	465,201, 023.00		99.2	99.7	99.5	99.6	12.72	12.80
Perangkat Daerah	-																
Penyediaan																	
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	579,920. 00		650,000. 00	565,500. 00	790,400. 00		579,920. 00	650,000. 00	565,500. 00	790,400. 00		100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	12.95	12.95
Penyediaan																	
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,309,9 00.00	10,940,0 00.00		229,668, 800.00	18,186,0 00.00		89,959,0 00.00	10,440,0 00.00	227,370, 000.00	17,864,2 28.00		99.6	95.4	99.0	98.2	606.46	632.45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,411,8 70.00	54,980,5 50.00		50,723,9 50.00	81,013,0 00.00		99,404,3 70.00	54,980,5 50.00	50,239,9 00.00	80,282,3 00.00		100. 0	100. 0	99.0	99.1	2.43	2.16
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,699,5 25.00	10,443,6 00.00		13,010,5 00.00	10,656,3 50.00		14,699,5 25.00	10,443,6 00.00	13,010,5 00.00	10,655,9 50.00		100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	- 7.49	- 7.49
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,870,00 0.00	4,120,00 0.00		5,600,00 0.00	3,700,00 0.00		4,870,00 0.00	3,880,00 0.00	4,850,00 0.00	3,340,00 0.00		100. 0		86.6	90.3	- 4.47	- 8.82
Facilitasi Kunjungan Tamu		6,300,00 0.00	5,667,50 0.00	3,785,00 0.00	2,070,00 0.00		6,300,00 0.00	5,667,50 0.00	3,785,00 0.00	2,070,00 0.00		100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	- 29.52	- 29.52
Penyelenggaraan												98.4	99.8	100.	99.9		

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		186,190,000.00	314,938,000.00	379,080,000.00	350,616,000.00		183,154,770.00	314,408,309.00	378,974,268.00	350,198,145.00				0		27.34	28.20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12,419,780.00	11,886,700.00	50,330,800.00	-	-	11,904,000.00	11,886,000.00	49,996,000.00	-		95.8	100.0	99.3		73.04	73.49
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																-	-
Pengadaan Mebel			2,960,000.00	28,669,100.00				2,960,000.00	28,381,000.00				100.0	99.0		384.28	379.41
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12,419,780.00	8,926,700.00	21,661,700.00			11,904,000.00	8,926,000.00	21,615,000.00			95.8	100.0	99.8		4.85	5.71
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																-	-
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	629,710,926.00	601,582,900.00	648,143,600.00	841,833,600.00	-	580,902,085.00	585,686,893.00	629,600,720.00	796,748,104.00		92.2	97.4	97.1	94.6	11.05	11.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		327,538,400.00	306,180,000.00	322,260,000.00	314,650,000.00		294,384,209.00	301,072,630.00	307,486,426.00	288,543,578.00		89.9	98.3	95.4	91.7	1.21	0.59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		302,172,526.00	295,402,900.00	325,883,600.00	527,183,600.00		286,517,876.00	284,614,263.00	322,114,294.00	508,204,526.00		94.8	96.3	98.8	96.4	23.28	23.43
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	310,662,000.00	303,161,000.00	278,732,800.00	440,090,000.00	-	308,780,982.00	289,147,929.00	277,355,463.00	436,269,882.00		99.4	95.4	99.5	99.1	15.81	15.62

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020/20	2021/21	2022/22	2023/23	2024/24	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Daerah																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		268.662,000.00	270.000,000.00	246.300,000.00	280.500,000.00		267.016,982.00	256.795,429.00	245.352,747.00	278.966,000.00		99.4	95.1	99.6	99.5	1.87	1.81	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.450,000.00	15.900,000.00	16.900,000.00	29.300,000.00		15.425,000.00	15.327,500.00	16.652,716.00	27.673,882.00		99.8	96.4	98.5	94.5	27.52	24.73	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.900,000.00	4.050,000.00	4.050,000.00	-		3.900,000.00	4.050,000.00	4.050,000.00	-		100.0	100.0	100.0		-	32.05	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.000,000.00	8.236,000.00	6.582,800.00	127.000,000.00		3.000,000.00	8.000,000.00	6.400,000.00	126.340,000.00		100.0	97.1	97.2	99.5	661.24	673.58	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		19.650,000.00	4.975,000.00	4.900,000.00	3.290,000.00		19.439,000.00	4.975,000.00	4.900,000.00	3.290,000.00		98.9	100.0	100.0	100.0	-	36.26	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	53.610,375.00	110.522,500.00	215.182,300.00	1.225,000.00	-	53.610,375.00	110.522,500.00	215.182,300.00	1,225,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	33.81	33.81	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	-	21.772,875.00	76.097,500.00	84.895,000.00	525.000,000.00	-	21.772,875.00	76.097,500.00	84.895,000.00	525.000,000.00		100.0	100.0	100.0	100.0	53.90	53.90	
Penetapan Kebijakan												100.	100.	100.	100.			

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN								RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		7,366,375.00	45,162,500.00	66,640,000.00	350,000.00		7,366,375.00	45,162,500.00	66,640,000.00	350,000.00										
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		14,406,500.00	30,935,000.00	18,255,000.00	175,000.00		14,406,500.00	30,935,000.00	18,255,000.00	175,000.00		100.00	100.00	100.00	100.00					
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	-	31,837,500.00	34,425,000.00	130,287,300.00	700,000.00	-	31,837,500.00	34,425,000.00	130,287,300.00	700,000.00		100.00	100.00	100.00	100.00					
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota				1,287,500.00	350,000.00				1,287,500.00	350,000.00										
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		31,837,500.00	34,425,000.00	128,999,800.00	350,000.00		31,837,500.00	34,425,000.00	128,999,800.00	350,000.00		100.00	100.00	100.00	100.00					
Program Promosi Penanaman Modal	-	36,141,000.00	50,555,000.00	131,083,500.00	76,000,000.00	-	36,141,000.00	50,555,000.00	128,908,330.00	75,865,260.00		100.00	96.00	98.30	99.80					
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	36,141,000.00	50,555,000.00	131,083,500.00	76,000,000.00	-	36,141,000.00	50,555,000.00	128,908,330.00	75,865,260.00		100.00	96.00	98.30	99.80					
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota				33,442,500.00					33,442,500.00					100.00						
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		36,141,000.00	50,555,000.00	97,641,000.00	76,000,000.00		36,141,000.00	50,555,000.00	95,465,830.00	75,865,260.00		100.00	96.00	97.80	99.80					
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	175,310,525.00	87,053,400.00	773,173,550.00	119,575,600.00	-	175,310,525.00	87,053,400.00	770,398,425.00	119,414,300.00		100.00	98.50	99.60	99.90					
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu	-	175,310,525.00	87,053,400.00	773,173,550.00	119,575,600.00	-	175,310,525.00	87,053,400.00	770,398,425.00	119,414,300.00		100.00	98.50	99.60	99.90					

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		149,691,275.00	50,205,00.00	695,042,550.00	114,600,600.00		149,691,275.00	49,165,25.00	692,767,425.00	114,439,350.00	100.0					378.15	386.14
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		21,756,750.00	21,324,500.00	47,181,000.00	4,800,000.00		21,756,750.00	21,049,500.00	46,681,000.00	4,800,000.00	100.0					9.81	9.60
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		3,862,500.00	15,523,900.00	30,950,000.00	175,000.00		3,862,500.00	15,523,800.00	30,950,000.00	174,950.00	100.0					100.62	100.62
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	330,350,500.00	628,067,330.00	417,847,540.00	592,729,750.00	-	314,285,500.00	429,972,380.00	366,997,290.00	583,799,750.00	95.1	95.1	68.5	87.8	98.5	32.83	27.08
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		330,350,500.00	628,067,330.00	417,847,540.00	592,729,750.00	-	314,285,500.00	429,972,380.00	366,997,290.00	583,799,750.00	95.1		68.5	87.8	98.5	32.83	27.08
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis		102,052,000.00	131,189,860.00		183,785,750.00		95,387,000.00	117,452,610.00		181,635,750.00	93.5		89.5	0.0	98.8	23.82	25.62
											94.4	52.2	90.6	98.0			

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2020	2020 2021	2020 2022	2020 2023	2020 2024	2020 2023	2020 2024	ANGGA RAN	REALI SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
kepada Pelaku Usaha		167,231,000.00	375,167,440.00	329,148,740.00	297,244,000.00		157,831,000.00	195,774,740.00	298,243,490.00	291,164,000.00						34.13	24.67		
Pengawasan Penanaman Modal		61,067,500.00	121,710,030.00	88,698,800.00	111,700,000.00		61,067,500.00	116,745,030.00	68,753,800.00	111,000,000.00		100.0	95.9	77.5	99.4	32.70	37.17		
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	71,992,000.00	167,727,500.00	95,742,500.00	60,175,000.00	-	71,992,000.00	146,344,500.00	95,178,350.00	45,175,000.00		100.0	87.3	99.4	75.1	17.64	5.26		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	71,992,000.00	167,727,500.00	95,742,500.00	60,175,000.00	-	71,992,000.00	146,344,500.00	95,178,350.00	45,175,000.00		100.0	87.3	99.4	75.1	17.64	5.26		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		71,992,000.00	167,727,500.00	95,742,500.00	60,175,000.00		71,992,000.00	146,344,500.00	95,178,350.00	45,175,000.00		100.0	87.3	99.4	75.1	17.64	5.26		
TOTAL	1,403,739,208.00	5,751,549,119.00	6,235,642,538.00	6,750,327,832.00	6,575,094,651.00	1,376,286,504.00	5,573,682,058.00	5,819,123,651.00	6,558,867,365.00	6,339,995,042.00	98.0	96.9	93.3	97.2	96.4	4.69	4.59		

Berdasarkan Tabel 2.1.3.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nomenklatur Program Kegiatan Tahun 2020 sudah tidak tersedia mulai Tahun 2021. Sehingga nilai anggaran dan realisasinya tidak dapat dijadikan dasar penilaian capaian realisasi dan rata-rata pertumbuhan anggaran. Anggaran Tahun 2020 sebesar 1.403.739.208 dan realisasi 1.376.286.504 dengan capaian 98%. Nilai ini jika dibandingkan dengan anggaran realisasi Tahun 2021-2024 sangat jauh berbeda, hal ini disebabkan karena anggaran kegiatan Gaji dan Tunjangan masih dikelola oleh DPKAD Kota Palu.
2. Nomenklatur Program Kegiatan DPMPTSP Tahun 2021-2024 menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Capaian realisasi anggaran DPMPTSP kurun waktu 2021-2024 secara umum mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Namun fluktuasi tersebut tidak begitu signifikan, dapat dilihat pada persentase capaian setiap tahunnya rata-rata berada pada 96%.
4. Pertumbuhan anggaran DPMPTSP kurun waktu 2021-2024 rata-rata meningkat 4,69% dengan realisasi 4,59%.

Selain pencapaian Kinerja Pelayanan dan uraian dukungan pendanaan, Kinerja lainnya yang telah diperoleh oleh DPMPTSP ialah sebagai berikut:

1. Akreditasi ISO 9001:2005, Kualitas Mutu Pelayanan Lembaga Penjamin Mutu oleh Sucofindo sejak Tahun 2023.
2. Penilaian Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Kinerja

Pelayanan Publik oleh Kemen PAN RB Tahun 2024, dengan hasil A+ (Sangat Baik).

3. Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Kementrian hukum dan HAM Tahun 2024, dengan hasil A+ (Sangat Baik).
4. Pemenuhan indikator Pelayanan Publik MCP oleh KPK RI Tahun 2024 mencapai hasil 100%.
5. Penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Tahun 2024, dengan hasil 94.97 (Sangat Baik).
6. Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Oleh Kemeterian Investasi/ BKPM Tahun 2024, dengan hasil 84.156 (Sangat Baik).

Selanjutnya untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, maka DPMPSTSP terus melakukan inovasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan **MPP** (Mal Pelayanan Publik) sejak Tahun 2023.
2. Penerapan dan pengembangan **ESIGA** (Sistem Informasi Pengendalian dan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik). Merupakan aplikasi daerah yang fungsi utamanya sebagai aplikasi untuk memproses layanan perizinan sejak pendaftaran sampai dengan penerbitan dokumen perizinan. Dokumen perizinan yang diterbitkan juga telah tertandatangani secara elektronik dengan bersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Aplikasi ini melayani seluruh perizinan yang tidak terlayani pada Aplikasi Nasional (OSS dan SIMBG).
3. Penerapan dan pengembangan **PIPRO** (Peta Investasi dan Promosi). Merupakan aplikasi daerah dalam bentuk peta berbasis digitasi spasial yang ditampilkan secara *realtime* dan berfungsi untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan calon investor.

4. Pelaksanaan Layanan **Inkling** (Perizinan Keliling). Merupakan pendampingan perizinan berusaha kepada masyarakat/ Pelaku Usaha di Kota Palu untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan layanan menyasar pada kantor-kantor Kelurahan maupun ruang-ruang publik yang ada di Kota Palu.
5. Pelaksanaan Layanan **Berdasi** (Berburu Data Investasi). Merupakan upaya percepatan realisasi investasi dengan cara melakukan pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Layanan dilakukan secara langsung dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang telah ditargetkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka DPMPTSP menetapkan kelompok sasaran layanan yang akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Kelompok sasaran yang ditetapkan mencakup berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam kegiatan penanaman modal serta layanan perizinan dan non-perizinan.

Kelompok sasaran yang dimaksud meliputi:

- a. **Masyarakat Umum, Pelaku Usaha dan Investor.** Sebagai kelompok sasaran utama dalam pemberian layanan secara langsung, baik dalam hal pemberian informasi peluang investasi, fasilitasi investasi dan pendampingan investasi,

maupun untuk mendapatkan kemudahan layanan perizinan dan non-perizinan.

- b. **Perangkat Daerah dan Instansi Terkait.** Sebagai mitra untuk mempermudah koordinasi lintas sektor, integrasi data, sinkronisasi kebijakan, dan penyederhanaan layanan perizinan.
- c. **Lembaga Pendidikan dan Akademisi.** Sebagai mitra dalam penelitian, kajian kebijakan investasi dan pelayanan publik, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis data dan teknologi.
- d. **Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).** Sebagai mitra dalam memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif terhadap kebijakan investasi dan pelayanan publik.
- e. **Media Massa.** Sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan untuk membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP

2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan berdasarkan urusan pada Bab II RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, menguraikan tentang identifikasi permasalahan yang didasari pada gambaran umum serta permasalahan pembangunan Kota Palu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, terkait dengan tata kelola pemerintahan yang nampaknya perlu dibenahi beberapa

aspeknya, antara lain adalah Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (*Smart government*), Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal (*Smart Governance*), penataan dan peningkatan kompetensi ASN dan akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, **identifikasi permasalahan** dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ialah sebagai berikut:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kota Palu yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di Kota Palu;
2. Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Kota Palu.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan tantangan tersebut, maka DPMPTSP akan menjadikan identifikasi permasalahan tersebut menjadi fokus permasalahan yang dominan. Sehingga permasalahan yang telah diidentifikasi oleh RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 tetap selaras dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029. **Permasalahan lain** yang juga menjadi identifikasi DPMPTSP ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kebijakan Daerah yang menjadi dasar penguatan investasi dan layanan perizinan dan non perizinan. Kebijakan yang dimaksud termasuk dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) serta Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi yang belum diperbarui.

2. Belum tersedianya dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan kepada investor.
3. Rendahnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan yang cepat.
4. Keterbatasan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) maupun dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan. Keterbatasan kapasitas SDM yang dimaksud mengacu pada kondisi kebutuhan aparatur yang memiliki kompetensi pengolahan data dan pengoperasian sistem layanan berbasis TIK.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis Kota Palu dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Palu tahun 2025-2029. Dalam bab II RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, isu-isu strategis yang relevan untuk DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.2
Isu Strategis**

ISU GLOBAL (DUNIA)	ISU NASIONAL (INDONESIA)	ISU REGIONAL (SULAWESI)	ISU REGIONAL (SULAWESI TENGAH)	ISU REGIONAL (KOTA PALU)
1	2	3	4	5
Peningkatan investasi teknologi hijau	IS.11 Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk	IS.1 Kontribusi Ekonomi Wilayah Sulawesi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional	IS.3 Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Masih Perlu ditingkatkan	IS.2 Laju pertumbuhan ekonomi dan ekonomi inklusif

ISU GLOBAL (DUNIA)	ISU NASIONAL (INDONESIA)	ISU REGIONAL (SULAWESI)	ISU REGIONAL (SULAWESI TENGAH)	ISU REGIONAL (KOTA PALU)
1	2	3	4	5
	mencapai ekonomi hijau; IS.15 Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi	masih rendah mencapai 7,11 persen		
Tren Teknologi baru (AI dan Industri 5.0, Digitalization dan Future of Work)	IS.12 Teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	IS.3 Kondisi Infrastruktur di Wilayah Sulawesi, baik Infrastruktur Dasar maupun Konektivitas, masih belum optimal	IS.6 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	IS.6 Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tabel 2.2.2 menunjukkan bahwa isu strategis yang termuat, merupakan isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Isu peningkatan investasi teknologi hijau berkaitan dengan isu laju pertumbuhan ekonomi dan ekonomi inklusif. Isu tren teknologi baru juga berkaitan dengan isu tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

DPMPTSP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa investasi yang diizinkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Sehingga isu strategis yang perlu dikedepankan oleh DPMPTSP, seharusnya merupakan isu strategis yang mampu mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta pertimbangan terhadap isu strategis global, nasional dan regional, maka kondisi yang dikedepankan sebagai **Isu Strategis** DPMPTSP Tahun 2025-2029 ialah sebagai berikut:

1. **Kepastian hukum dan kepatuhan lingkungan dalam perizinan.** Kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Palu dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan.
2. **Pelayanan publik yang inklusif dan digital.** Kondisi ini dapat memastikan bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat dengan tempat tinggal yang jauh, memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, serta dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penerimaan pelayanan.
3. **Data investasi, data potensi dan data perizinan yang berkualitas.** Kondisi ini dapat menyediakan data yang akurat, lengkap dan dapat diandalkan.
4. **Sumber daya pendukung Layanan yang berkualitas.** Kondisi ini dapat mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 didasarkan pada NSPK Kementerian yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengambil peran pada **Prioritas Nasional 02** “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, dan **Prioritas Nasional 05** “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”. Selanjutnya turun pada **Program Prioritas 02.22** Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, **Program Prioritas 05.01** Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor, dan **Program Prioritas 05.04** Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan

Global. Dengan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. **Kegiatan Prioritas 02.22.03** Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan;
2. **Kegiatan Prioritas 02.22.04** Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut;
3. **Kegiatan Prioritas 05.01** Pengembangan Hilirisasi Nikel, Tembaga, Bauksit, Timah, Kelapa Sawit, Kepala, Rumput Laut, Industri Kimia, Industri Semikonduktor;
4. **Kegiatan Prioritas 05.01.18** Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja;
5. **Kegiatan Prioritas 05.04.01** Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi;
6. **Kegiatan Prioritas 05.04.02** Peningkatan Investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global;
7. **Kegiatan Prioritas 05.04.03** Peningkatan Investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 memuat visi **“Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan misi **“Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”**. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan **“Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan”** sebagai tujuan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan **sasarannya** sebagai berikut:

- Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;

- Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan 3 **Arah kebijakan** sebagai berikut:

1. Akselerasi Peningkatan Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas Penanaman Modal dan Hilirisasi Investasi Strategis Guna Mewujudkan Pencapaian Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;
2. Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal;
3. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Penanaman Modal untuk Memperkuat Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat **Visi Kota Palu** Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”**. Visi ini akan ditempuh dengan empat **misi** pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2025-2030, yaitu:

1. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing;
2. Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni;
3. Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas;
4. Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola

pemerintah yang profesional.

Merujuk uraian Visi Misi Kota Palu Tahun 2025-2029 tersebut, DPMPTSP akan menysasar pada **Misi 1** dan **Misi 4** yang dianggap relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP. **Misi 1** memuat **Tujuan T.1** terwujudnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya saing, dengan **Sasaran S.1.2** meningkatnya nilai investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing daerah. Sedangkan **Misi 4** memuat **Tujuan T.4** terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional, dengan **Sasaran S.4.4** meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025–2030 disusun dengan **prinsip harmonisasi dan integrasi** terhadap kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan tujuan ini memperhatikan secara cermat dokumen perencanaan tingkat nasional, seperti RPJMN 2025–2029 serta visi, misi, dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Di tingkat regional, RPJMD Kota Palu juga **disinergikan** dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta **9 Program Prioritas BERANI** yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025–2029 juga **disinergikan** dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menysasar **Berani Harmoni** sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Berani Harmoni dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah melalui **Berani Berinvestasi** dan **Berani Bermitra**. **Berani Berinvestasi** ialah mempermudah proses investasi dengan

layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi – memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru. **Berani Bermitra** dilaksanakan dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DPMPTSP Kota Palu menetapkan **“Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif”** sebagai **Tujuan Renstra Tahun 2025-2029**. Iklim Investasi yang Kompetitif dapat dimaknai dengan kondisi yang mendorong **kemudahan, kepastian, dan daya tarik bagi investor** untuk menanamkan modalnya, melalui penyederhanaan regulasi, pelayanan yang cepat dan transparan.

Kemudahan Investasi yang dimaksud berupa penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan. Investor dapat memanfaatkan layanan digital yang difasilitasi DPMPTSP. Investor cukup mengakses aplikasi Perizinan online, tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor teknis perizinan, dimana semua proses perizinan lintas dinas dikoordinir oleh DPMPTSP. Investor juga bisa mendapatkan pendampingan teknis terkait tata cara mengakses layanan digital perizinan. Penyederhanaan regulasi diwujudkan dalam bentuk penghapusan atau penyatuan izin yang tumpang tindih agar tidak bertentangan dengan Aturan yang ada pada Pemerintah Pusat.

Kepastian Investasi yang dimaksud berupa regulasi daerah terkait investasi yang tidak berubah-ubah, proses perizinan yang sesuai standar, serta fasilitasi pelaporan LKPM bagi Investor. Hal ini merupakan bentuk jaminan Pemerintah Daerah, agar investor merasa aman, terlindungi, serta memperoleh perlakuan adil selama proses dan masa operasi usahanya.

Daya Tarik Investor diwujudkan dalam bentuk ketersediaan potensi daerah dan peluang usaha, pengurangan/ keringanan/ pembebasan pajak/ retribusi daerah, pemberian bantuan modal, ketersediaan infrastruktur Pendukung, ketersediaan tenaga kerja berkualitas, serta lingkungan yang aman bagi operasional usaha.

Rumusan Tujuan Renstra DPMPTSP juga disesuaikan dengan Urusan Penanaman Modal yang termuat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri ini juga memuat **indikator tujuan**, yaitu **“Persentase Peningkatan Investasi”**. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Persentase Peningkatan Investasi diperoleh dengan menggunakan rumus **“jumlah investasi tahun n dikurang jumlah investasi tahun n-1, dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1, dikali 100%”**. Jumlah investasi yang dimaksud ialah jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut, maka diperlukan rumusan sasaran yang tepat. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat

Daerah. Dalam mencapai tujuan Renstra Tahun 2025-2029, **DPMPTSP menetapkan 2 Sasaran**, yaitu:

- ✚ **Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**
- ✚ **Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel**

Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif merupakan sasaran langsung untuk mencapai tujuan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029. Sasaran ini ditandai dengan bertambahnya nilai atau jumlah dana yang benar-benar telah ditanamkan oleh investor di wilayah Kota Palu baik modal dalam negeri/ PMDN maupun modal asing/ PMA. **Indikator** yang digunakan ialah **Nilai Realisasi Investasi** yang bersumber dari pengolahan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi laporan wajib bagi Investor. Pelaporan LKPM berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nilai Realisasi Investasi yang dimaksud ialah jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.

Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel ditandai dengan kondisi investor/ masyarakat yang semakin puas terhadap kualitas layanan yang diberikan. **Indikator** yang digunakan ialah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan** yang bersumber dari pengolahan data survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2025-2029
1	2	3	4	5
Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi Tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100\%$	14 - 18 (Persen)
	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Nilai realisasi investasi	$\frac{\text{Realisasi Investasi}}{\text{Target Investasi}} \times 100\%$	PMDN 65 - 80 PMA 25 - 40 (Persen)
	Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	98.00 - 98.50 (Poin)

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Jumlah Investasi** dan **Nilai Realisasi Investasi** bersumber dari jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.
2. Target indikator Persentase Peningkatan Investasi diproyeksikan meningkat sekitar 14% - 18% pada periode 2025-2030. Nilai ini mengacu pada Persentase Pertumbuhan PMA dan PMDN Tahun 2025-2029 yang direncanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam dokumen Renstranya. Dalam dokumen tersebut, Persentase Pertumbuhan PMA dan PMDN Tahun 2025-2029 berada diantara 14% - 18%.

3. Indikator Nilai Realisasi Investasi dibagi atas 2 jenis, yaitu PMDN dan PMA. Capaian PMDN ditargetkan diantara 65% - 80%, sedangkan capaian PMA ditargetkan diantara 25% - 40%. Formulasi **realisasi investasi** bersumber dari pengolahan data LKPM. Sedangkan **target investasi** bersumber dari target yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap tahunnya.
4. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan ditargetkan pada poin diantara 98.00 - 98.50. Poin ini akan diperoleh dari pengolahan data survei kepuasan masyarakat oleh DPMPTSP Kota Palu.
5. Target pada Tabel 3.1 akan menjadi dasar penilaian pada Tahun 2025 - 2030. Namun target tersebut dapat dilakukan penyesuaian jika dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk dijadikan dasar pada tahun pelaksanaannya.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas DPMPTSP untuk dijadikan strategi. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahapan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. **Penahapan pada Strategi Renstra DPMPTSP** terdiri dari 5 Tahapan yang

dimulai pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030. Penahapan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan antara dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dengan dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2030-2034. Penahapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Strategi DPMPTSP

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Kebijakan Daerah terkait Investasi dan Pelayanan Publik	Penguatan Data Potensi Investasi Daerah	Mengintensifkan Promosi Investasi	Evaluasi Kinerja dan Penguatan Keberlanjutan	Layanan Digital Yang Inklusif

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. TAHAP I (2026) akan berfokus pada penyusunan Peraturan Daerah/ Kepala Daerah/ Kebijakan Lainnya terkait Investasi dan Perizinan, seperti penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi. Penyusunan dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai landasan penguatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha.
2. TAHAP II (2027) akan berfokus pada peningkatan kualitas, akurasi, dan efektivitas data potensi unggulan yang digunakan untuk menarik investor, termasuk pula penyusunan dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan kepada investor.

3. TAHAP III (2028) akan berfokus pada peningkatan intensitas promosi dengan memperluas jangkauan target investor, meningkatkan frekuensi promosi dan menggunakan metode Promosi yang lebih kreatif, inovatif dan mudah diakses.
4. TAHAP IV (2029) akan berfokus pada pengukuran dan analisis pencapaian tujuan DPMPTSP, serta perumusan strategi untuk Renstra DPMPTSP selanjutnya dan akan diselaraskan pula dengan RPJMD Kota Palu selanjutnya.
5. TAHAP V (2030) akan berfokus pada menjaga kualitas layanan berbasis digital yang terintegrasi, dengan proses yang cepat, mudah diakses oleh semua orang dan menu layanan yang lengkap untuk mewujudkan transformasi digital pada Pelayanan Publik.

Rincian Pelaksanaan Kegiatan pada Penahapan Strategi Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Rincian Penahapan Strategi DPMPTSP

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
TUJUAN: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif				
SASARAN 1: Meningkatnya Realisasi Investasi				
Penyusunan Dokumen RUPM, Dokumen SP, Dokumen SOP	Penyusunan Dokumen Proposal Proyek Investasi, Dokumen Peta Potensi Sektor Prioritas	Melaksanakan Promosi Penanaman Modal	Monitoring dan Evaluasi Capaian Tujuan, Sasaran dan IKU DPMPTSP	Layanan Berbasis Digital yang Terintegrasi
Memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di Kota Palu	Memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di Kota Palu	Memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di Kota Palu	Memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di Kota Palu	Memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di Kota Palu
Mengikuti Forum Bisinis	Mengikuti/ Melaksanakan Forum Bisinis	Mengikuti/ Melaksanakan Forum Bisinis	Mengikuti/ Melaksanakan Forum Bisinis	Mengikuti/ Melaksanakan Forum Bisinis
Melaksanakan Penyelesaian Permasalahan	Melaksanakan Penyelesaian Permasalahan dan	Melaksanakan Penyelesaian Permasalahan	Melaksanakan Penyelesaian Permasalahan dan	Melaksanakan Penyelesaian Permasalahan

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
Melaksanakan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	Melaksanakan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	Melaksanakan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	Melaksanakan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	Melaksanakan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan
Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal
Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
SASARAN 2: Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan				
Penyusunan Dokumen SP, Dokumen SOP, Dokumen Pendelegasian Kewenangan, Dokumen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Monitoring dan Evaluasi Capaian Tujuan, Sasaran dan IKU DPMPTSP	Layanan Berbasis Digital yang Terintegrasi
Melaksanakan Pelayanan Perizinan	Melaksanakan Pelayanan Perizinan	Melaksanakan Pelayanan Perizinan	Melaksanakan Pelayanan Perizinan	Melaksanakan Pelayanan Perizinan
Melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan	Melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan
Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan
Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Melaksanakan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan

Merujuk pada Fokus Kewilayahan pada Bab III RPJMD Kota Palu 2025-2029 yang memetakan **Wilayah Pengembangan** menjadi 4 (empat) bagian dengan peran dan fungsi strategis

masing-masing, maka DPMPTSP akan mengambil peran dan fokus pada keempat wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang dimaksud akan dijadikan sebagai lokus pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi DPMPTSP. Hal ini dilakukan untuk keselarasan strategi antar Perangkat Daerah dan menunjang terciptanya pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah kota.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 merupakan turunan dari Tujuan, Sasaran serta Strategi Tahun 2025-2029 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah/ Kepala Daerah/ Kebijakan Lainnya terkait Investasi dan Perizinan.
2. Pemutakhiran Data Potensi Daerah.
3. Penyusunan dokumen proposal proyek investasi.
4. Pengoptimalan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Pemutakhiran Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang terintegrasi.
6. Pengoptimalan Layanan berbasis Digital Terintegrasi.

7. Pengoptimalan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan.
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan.
10. Pengoptimalan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD).

Arah Kebijakan tersebut di atas juga merupakan bentuk dukungan terhadap NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029. Bentuk dukungan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	M1.AK11. Meningkatkan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, dan penanaman modal; M4.AK25. Mengembangkan sistem pelayanan pemerintah yang terbuka, cepat, dan akurat.	1. Penyusunan Peraturan Daerah/ Kepala Daerah/ Kebijakan Lainnya terkait Investasi dan Perizinan; 2. Pemutakhiran Data Potensi Daerah; 3. Penyusunan dokumen proposal proyek investasi; 4. Pengoptimalan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 5. Pemutakhiran Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang terintegrasi; 6. Pengoptimalan Layanan berbasis Digital Terintegrasi; 7. Pengoptimalan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan; 8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan; 10. Pengoptimalan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD)

Selanjutnya, Arahan kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran pada DPMPTSP.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pemerintah Kota Palu memiliki Visi **“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”**. Untuk mencapai visi ini, setiap perangkat daerah didorong untuk menjalankan program prioritas yang selaras dengan visi-misi Kepala Daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah. Seluruh Perangkat Daerah harus menyelaraskan program dan kegiatan sesuai tujuan tercapainya visi Kepala Daerah dan sinergi dengan visi pembangunan jangka panjang. Program Perangkat Daerah pada RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat rencana program tahun 2025 hingga tahun 2030. Program perangkat daerah tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RPKD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah Periode 2030-2034. Oleh karena itu, program tahun 2030 dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dapat dipandang sebagai "jembatan strategis" yang menyatukan dua periode pemerintahan daerah, memastikan kesinambungan visi pembangunan, serta memperkuat legitimasi arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota Palu.

Berpedoman pada Tabel Program Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 serta Tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Program Tahun 2030 pada Renstra DPMPTSP merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2030. Rumusan Program ini juga mengacu pada Kinerja Renstra Perangkat Daerah Per urusan Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Agar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tetap relevan dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, maka rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP akan dikaitkan dengan Sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029. Keterkaitan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
S.1.2 RPJMD Meningkatkan nilai investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing daerah	T.1 Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif				T.1 Persentase Peningkatan Investasi	
		S.1.1 Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			S.1.1 Nilai realisasi investasi	
			OC.1.1.1 Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi		OC.1.1.1 Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program 1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				OT.1.1.1.1 Terlaksananya Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	OT.1.1.1.1 Capaian pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Kegiatan 1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Sub Kegiatan 1.1.2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
				OT.1.1.1.2 Tersedianya Peta Potensi Investasi Kota Palu	OT.1.1.1.2 Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Palu	Kegiatan 1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan 1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 1.2.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
				OT.1.1.1.3 Terlaksananya Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	OT.1.1.1.3 Capaian pelaksanaan Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Kegiatan 1.3 Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
						Sub Kegiatan 1.3.1 Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
				OT.1.1.1.4 Terlaksananya Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kota Palu	OT.1.1.1.4 Capaian pelaksanaan Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kota Palu	Kegiatan 1.4 Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 1.4.1 Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/ Kota
			OC.1.1.2 Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		OC.1.1.2 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program 2 Promosi Penanaman Modal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				OT.1.1.2.1 Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	OT.1.1.2.1 Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan 2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 2.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota
			OC.1.1.3 Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		OC.1.1.3 Persentase Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program 3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				OT.1.1.3.1 Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	OT.1.1.3.1 Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	Kegiatan 3.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 3.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
						Sub Kegiatan 3.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
						Sub Kegiatan 3.1.3 Pengawasan Penanaman Modal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
S.4.4 RPJMD Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	T.1 Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif				T.1 Persentase Peningkatan Investasi	
		S.1.2 Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel			S.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	
			OC.1.2.1 Meningkatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		OC.1.2.1 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program 4 Pelayanan Penanaman Modal
				OT.1.2.1.1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	OT.1.2.1.1 Capaian pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	Kegiatan 4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
						Sub Kegiatan 4.1.2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
						Sub Kegiatan 4.1.3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			OC.1.2.2 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal		OC.1.2.2 Persentase pemanfaatan Data dan informasi Penanaman Modal	Program 5 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				OT.1.2.2.1 Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu	OT.1.2.2.1 Capaian pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu	Kegiatan 5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan 5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			OC.1.2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		OC.1.2.3 Nilai SAKIP	Program 6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				OT.1.2.3.1 Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT.1.2.3.1 Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan 6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan 6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Sub Kegiatan 6.1.3 Koordinasi dan Penyusunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Sub Kegiatan 6.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				OT.1.2.3.2 Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OT.1.2.3.2 Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola	Kegiatan 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Sub Kegiatan 6.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Sub Kegiatan 6.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				OT.1.2.3.3 Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OT.1.2.3.3 Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikelola	Kegiatan 6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan 6.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				OT.1.2.3.4 Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT.1.2.3.4 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola	Kegiatan 6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN 3	OUTCOME 4	OUTPUT 5	INDIKATOR 6	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 7
						Sub Kegiatan 6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
						Sub Kegiatan 6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Sub Kegiatan 6.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Sub Kegiatan 6.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Sub Kegiatan 6.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
						Sub Kegiatan 6.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Sub Kegiatan 6.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				OT.1.2.3.5 Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT.1.2.3.5 Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kegiatan 6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan 6.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Sub Kegiatan 6.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan 6.5.3 Pengadaan Mebel
						Sub Kegiatan 6.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Sub Kegiatan 6.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Sub Kegiatan 6.5.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Kegiatan 6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				OT.1.2.3.6 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT.1.2.3.6 Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Sub Kegiatan 6.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Sub Kegiatan 6.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				OT.1.2.3.7 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT.1.2.3.7 Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kegiatan 6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan 6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan 6.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Sub Kegiatan 6.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Sub Kegiatan 6.7.4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Sub Kegiatan 6.7.5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

DPMPTSP menetapkan **6 Program, 15 Kegiatan dan 43 Subkegiatan** untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Palu sesuai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Namun Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang telah ditetapkan ini tidak seluruhnya dipergunakan pada setiap tahunnya. Penggunaannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih pada dukungan pencapaian program prioritas dan program unggulan. Disamping itu, dukungan penganggaran yang memadai juga sangat penting. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan target-target yang ada. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengoptimalkan kebutuhan, serta melakukan penyesuaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut akan termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP.

Lebih lanjut rincian **Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan beserta Pendanaan DPMPTSP** pada Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan DPMPSTSP

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PAGU
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7,121.807,599.46		7,636.408,981.57		8,058.299,184.71		8,506.845,603.17		8,708.502,793.04		9,570.887,792.90	
2.18.0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				61,643,200.00		256,407,794.57		315,000,000.00		315,000,000.00		334,250,000.00		590,000,000.00	
	OUTCOME Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		
2.18.0	KEGIATAN Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				61,643,200.00		75,600,000.00		125,000,000.00		175,000,000.00		194,250,000.00		250,000,000.00	
	OUTPUT Terlaksananya Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Capaian pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		
2.18.0	SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				42,895,000.00		51,955,000.00		75,000,000.00		100,000,000.00		111,000,000.00		150,000,000.00	
2.2.01.0001	OUTPUT Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Do k.	1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.0 2.2.01. 0003	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/FMDN) dengan UMKM di daerah	Do k.	1 Do k.	18,748, 200.00	1 Do k.	23,645, 000.00	1 Do k.	50,000, 000.00	1 Do k.	75,000, 000.00	1 Do k.	83,250, 000.00	1 Do k.	100,000, 000.00
2.18.0 2.2.02	KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				-		180,807 ,794.57		150,000 ,000.00		100,000 ,000.00		100,000 ,000.00		300,000, 000.00
2.18.0 2.2.02. 0001	OUTPUT Tersedianya Peta Potensi Investasi Kota Palu	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Palu	Do k.	Do k.		2 Do k.		1 Do k.		Do k.		1 Do k.		2 Do k.	
2.18.0 2.2.02. 0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						108,043 ,000.00		50,000, 000.00		50,000, 000.00		50,000, 000.00		200,000, 000.00
2.18.0 2.2.02. 0004	OUTPUT Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Do k.	Do k.		1 Do k.		Do k.		Do k.		Do k.		1 Do k.	
2.18.0 2.2.02. 0004	SUB KEGIATAN Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						72,764, 794.57		100,000 ,000.00		50,000, 000.00		50,000, 000.00		100,000, 000.00
2.18.0 2.3.03	OUTPUT Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Do k.	Do k.		1 Do k.		1 Do k.		Do k.		1 Do k.		1 Do k.	
2.18.0 2.3.03	KEGIATAN Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur				-				20,000, 000.00		20,000, 000.00		20,000, 000.00		20,000,0 00.00
2.18.0 2.3.03	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman	Capaian pelaksanaan Fasilitasi Rencana Proyek		Ba da da n Us		Ba da da n Us		1 Ba da da n Us		1 Ba da da n Us		1 Ba da da n Us		1 Ba da da n Us	

KODE REKEN ING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Modal di Bidang Infrastruktur	Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		ah a		ah a		ah a		ah a	20,000, 000.00	ah a	20,000, 000.00	ah a	20,000,0 00.00
2.18.0 2.3.03. 0001	SUB KEGIATAN Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam														
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diaksanakan	Ba da n Us ah a	Ba da n Us ah a		Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a	20,000, 000.00	1 Ba da n Us ah a	20,000, 000.00	1 Ba da n Us ah a	20,000, 000.00	1 Ba da n Us ah a	20,000,0 00.00
2.18.0 2.3.04	KEGIATAN Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota								20,000, 000.00		20,000, 000.00		20,000, 000.00		20,000,0 00.00
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kota Palu	Capaian pelaksanaan Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah KotaPalu		Ba da n Us ah a		Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a	
2.18.0 2.3.04. 0001	SUB KEGIATAN Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota								20,000, 000.00		20,000, 000.00		20,000, 000.00		20,000,0 00.00
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Ba da n Us ah a	Ba da n Us ah a		Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a		1 Ba da n Us ah a	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												2030	
				2025		2026		2027		2028		2029					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						55.327, 000.00		131,060 ,178.76		278.674 ,707.14		320,407 ,290.99		450,000, 000.00		
	OUTCOME Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		Per sen	-	4.00- 4.20	Per 4.20 sen	4.20- 4.40 sen	Per 4.40 sen	4.40- 4.60 sen	Per 4.60 sen	4.60- 4.80 sen	Per 4.80 sen	4.80- 5.00 sen			
2.18.03.2.01	KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						55.327, 000.00		131,060 ,178.76		278.674 ,707.14		320,407 ,290.99		450,000, 000.00		
	OUTPUT Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Kota Palu	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kota Palu	1 Do k.	Do k.		1 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.			
2.18.03.2.01.0002	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota						55.327, 000.00		81,060, 178.76		228.674 ,707.14		270,407 ,290.99		400,000, 000.00		
	OUTPUT Terlaksananya Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Do k.	Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.			
2.18.03.2.01.0003	SUB KEGIATAN Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota								50,000, 000.00		50,000, 000.00		50,000, 000.00		50,000,0 00.00		
	OUTPUT strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/ kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	Do k.	Do k.		Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.		1 Do k.			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				447,204 ,650.00		170,579 ,000.00		220,000 ,000.00		290,000 ,000.00		335,165 ,870.00		450,000, 000.00		
	OUTCOME Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen			

KODE REKEN ING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.0 4.2.01	KEGIATAN Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				447,204,650.00		170,579,000.00		220,000,000.00		290,000,000.00		335,165,870.00		450,000,000.00
	OUTPUT Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Pahu	Capaian pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Pahu		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
2.18.0 4.2.01. 0006	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				411,863,250.00		129,630,000.00		150,000,000.00		200,000,000.00		235,265,870.00		300,000,000.00
	OUTPUT Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8,375	7,000		7,400		7,800		8,200		8,600		9,000	
			Pelaku Usaha	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	
2.18.0 4.2.01. 0007	SUB KEGIATAN Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				23,941,400.00		29,699,000.00		50,000,000.00		60,000,000.00		66,600,000.00		100,000,000.00
	OUTPUT Tersedianya dan terkelolanya	Jumlah Pelaku usaha yang		100		120		130		140		150		200	
			Pelaku	Pelaku		Pelaku		Pelaku		Pelaku		Pelaku		Pelaku	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Memperoleh Layanan Konsultasi Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	u g. Us ah a	u g. Us ah a		u g. Us ah a	u g. Us ah a	u g. Us ah a		u g. Us ah a		u g. Us ah a		u g. Us ah a	
2.18.0 4.2.01.0008	SUB KEGIATAN Penantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				11,400,000.00		11,250,000.00		20,000,000.00		30,000,000.00		33,300,000.00		50,000,000.00
	OUTPUT Teriaksananya penantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat penantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	173	175		175		175		175		175		175	
2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				55,755,150.00		49,005,000.00		140,000,000.00		225,000,000.00		266,500,000.00		385,000,000.00
	OUTPUT Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		100		100		100		100		100		100	
2.18.0 5.2.01	KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				55,755,150.00		49,005,000.00		140,000,000.00		225,000,000.00		266,500,000.00		385,000,000.00

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PAGU
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	OUTPUT Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	3	4	100 Per sen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Per sen	16
2.18.0 5.2.01. 0004	SUB KEGIATAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			2,975,0 00.00	4,915,0 00.00				20,000, 000.00		50,000, 000.00		55,500, 000.00			85,000,0 00.00
	OUTPUT Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi PelakuUsaha dalam Kegiatan Usahanya	12 Ke g. Us aha	4 Ke g. Us aha	6 Ke g. Us aha		12 Ke g. Us aha	12 Ke g. Us aha		12 Ke g. Us aha		12 Ke g. Us aha		12 Ke g. Us aha		
2.18.0 5.2.01. 0005	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			31,519, 800.00	22,615, 000.00				60,000, 000.00		100,000 ,000.00		111,000 ,000.00			150,000, 000.00
	OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	330 Pel ak u Us aha	120 Pel ak u Us aha	120 Pel ak u Us aha		120 Pel ak u Us aha	300 Pel ak u Us aha		300 Pel ak u Us aha		360 Pel ak u Us aha				
2.18.0 5.2.01. 0006	SUB KEGIATAN Pengawasan Penanaman Modal			21,260, 350.00	21,475, 000.00				60,000, 000.00		75,000, 000.00		100,000 ,000.00			150,000, 000.00
	OUTPUT Terlaksananya Analisa	Jumlah Kegiatan Usaha dari	85 Ke g.	48 Ke g.	48 Ke g.		96 Ke g.	96 Ke g.		96 Ke g.		140 Ke g.		150 Ke g.		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2 dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Us ah a	5 Us ah a	6	7 Us ah a	8	9 Us ah a	10	11 Us ah a	12	13 Us ah a	14	15 Us ah a	16
2.18.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				80,481, 500.00		60,175, 000.00		66,794, 250.00		100,000, 000.00		111,000, 000.00		150,000, 000.00
	OUTCOME Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan Data dan informasi Penanaman Modal		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen	
2.18.0 6.2.01	KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				80,481, 500.00		60,175, 000.00		66,794, 250.00		100,000, 000.00		111,000, 000.00		150,000, 000.00
	OUTPUT Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu	Capaian pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen	
2.18.0 6.2.01.	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian				80,481,		60,175,		66,794,		100,000		111,000		150,000,

KODE REKENLING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0002	dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				500.00		000.00		250.00		,000.00		,000.00		000.00
	OUTPUT Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 Do k.	12 Do k.		12 Do k.		12 Do k.		12 Do k.		12 Do k.		12 Do k.	
2.18.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				6,476,723,199.46		7,044,915,187.00		7,185,444,755.95		7,298,170,896.03		7,341,179,632.05		7,545,887,792.90
	OUTCOME Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A 80.46	A 80.50		A 80.60		A 80.70		A 80.80		A 80.90		A 81.00	
2.18.0	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,650,000.00		6,082,000.00		6,386,100.00		6,705,405.00		6,772,459.05		20,000.00
	OUTPUT Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Do k.	6 Do k.		5 Do k.		5 Do k.		5 Do k.		5 Do k.		6 Do k.	
2.18.0	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,075,000.00		1,123,000.00		1,179,150.00		1,238,107.50		1,250,488.58		7,500,000.00
1.2.01.0001	OUTPUT Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Do k.	3 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		3 Do k.	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.0 1.2.01. 0002	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD OUTPUT Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Do k.	1 Do k.	2,050,0 00.00	1 Do k.	2,230,0 00.00	1 Do k.	2,341,5 00.00	1 Do k.	2,458,5 75.00	1 Do k.	2,483,1 60.75	1 Do k.	5,000,00 0.00
2.18.0 1.2.01. 0003	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD OUTPUT Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Do k.	1 Do k.	2,050,0 00.00	1 Do k.	2,230,0 00.00	1 Do k.	2,341,5 00.00	1 Do k.	2,458,5 75.00	1 Do k.	2,483,1 60.75	1 Do k.	5,000,00 0.00
2.18.0 1.2.01. 0006	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD OUTPUT Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 La p.	1 La p.	475,000 .00	1 La p.	499,000 .00	1 La p.	523,950 .00	1 La p.	550,147 .50	1 La p.	555,648 .98	1 La p.	2,500,00 0.00
2.18.0 1.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,696,1 84,699.		5,078,5 21,387. 00		5,108,0 01,805. 95		5,137,6 55,798. 53		5,167,4 29,383. 58		5,200,96 9,710.65

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																							
KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030				
				TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			
1	2 OUTPUT Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola	4	100 Per sen	6 4,695,534,699.46	7 100 Per sen	8 5,077.271,387.00	9 100 Per sen	10 5,106.689,305.95	11 100 Per sen	12 5,136,277,673.53	13 100 Per sen	14 5,166,037,477.33	15 100 Per sen	16								
2.18.0 1.2.02. 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
	OUTPUT Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Or an g/ Bul an	32 Or an an g/ Bul an	4,695,534,699.46	32 Or an an g/ Bul an	5,077.271,387.00	56 Or an an g/ Bul an	5,106.689,305.95	56 Or an an g/ Bul an	5,136,277,673.53	56 Or an an g/ Bul an	5,166,037,477.33	56 Or an an g/ Bul an	5,195,969,710.65								
2.18.0 1.2.02. 0005	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																						
	OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 La p.	1 La p.	325,000.00	1 La p.	475,000.00	1 La p.	498,750.00	1 La p.	523,687.50	1 La p.	528,924.38	1 La p.	2,500,000.00								
2.18.0 1.2.02. 0007	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																						
	OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 La p.	1 La p.	325,000.00	1 La p.	775,000.00	1 La p.	813,750.00	1 La p.	854,437.50	1 La p.	862,981.88	1 La p.	2,500,000.00								

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																						
KODE REKENING		BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2.18.0 1.2.05	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semesteran SKPD					19,870, 000.00		20,863, 500.00		21,906, 675.00		22,125, 741.75		30,000.0 00.00							
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikelola		Per sen		100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen							
2.18.0 1.2.05. 0011	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						19,870, 000.00		20,863, 500.00		21,906, 675.00		22,125, 741.75		30,000.0 00.00							
	OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Or an g		2	Or an g	2	Or an g	2	Or an g	2	Or an g	2	Or an g							
2.18.0 1.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah				409,042 ,100.00		533,685 ,000.00		560,369 ,250.00		588,387 ,712.50		594,271 ,589.63		670,000, 000.00							
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola		100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen	100	Per sen							
2.18.0 1.2.06. 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				1,550,5 00.00		1,554,8 00.00		1,632,5 40.00		1,714,1 67.00		1,731,3 08.67		2,500,00 0.00							
	OUTPUT Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Pa ket		2	Pa ket	2	Pa ket	2	Pa ket	2	Pa ket	2	Pa ket							
2.18.0 1.2.06. 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																
KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	OUTPUT Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pa ket	Pa ket			Pa ket	Pa ket		Pa ket		Pa ket		Pa ket		
2.18.0 1.2.06. 0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor				99,880,200.00		99,584,200.00		104,563,410.00		109,791,580.50		110,889,496.31		125,000,000.00	
	OUTPUT Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Pa ket	8 Pa ket		7 Pa ket		7 Pa ket		7 Pa ket		7 Pa ket		7 Pa ket		
2.18.0 1.2.06. 0005	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16,949,200.00		18,700,000.00		19,635,000.00		20,616,750.00		20,822,917.50		25,000,000.00	
	OUTPUT Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Pa ket	5 Pa ket		4 Pa ket		4 Pa ket		4 Pa ket		4 Pa ket		4 Pa ket		
2.18.0 1.2.06. 0006	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4,150,000.00		5,600,000.00		5,880,000.00		6,174,000.00		6,235,740.00		10,000,000.00	
	OUTPUT Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Do k.	2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		2 Do k.		
2.18.0 1.2.06. 0008	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu				3,919,200.00		3,925,000.00		4,121,250.00		4,327,312.50		4,370,585.63		7,500,000.00	
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 La p.	1 La p.		1 La p.		1 La p.		1 La p.		1 La p.		1 La p.		
2.18.0 1.2.06. 0009	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				282,593,000.00		404,321,000.00		424,537,050.00		445,763,902.50		450,221,541.53		500,000,000.00	
	OUTPUT Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 La p.	25 La p.		41 La p.		41 La p.		41 La p.		41 La p.		41 La p.		

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																
KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.18.0 1.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.500, 000.00		50.000, 000.00		50.000, 000.00		45.000, 000.00		80,918,0 82.25	
	OUTPUT Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		Per sen		100	Per sen			100	Per sen			100	Per sen	
2.18.0 1.2.07. 0001	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	OUTPUT Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit t	Unit t		Unit t		Unit t	20.000, 000.00	1	Unit t	Unit t		1	Unit t	
2.18.0 1.2.07. 0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												15.000, 000.00			
	OUTPUT Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit t	Unit t		Unit t		1	20.000, 000.00	Unit t		1		Unit t		
2.18.0 1.2.07. 0005	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel															
	OUTPUT Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit t	Unit t		Unit t		1	5.000,0 00.00	1	Unit t		5.000,0 00.00	1	Unit t	
2.18.0 1.2.07. 0006	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	OUTPUT Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit t	Unit t		Unit t		1	5.000,0 00.00	1	Unit t		5.000,0 00.00	1	Unit t	
2.18.0 1.2.07. 0010	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana															
									10.000, 000.00		10.000, 000.00		10.000, 000.00		10.000,0 00.00	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit												
	OUTPUT Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
2.18.0 1.2.07. 0011	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.500,000.00		10.000,000.00		10.000,000.00		10.000,000.00		10.000,000.00
	OUTPUT Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
2.18.0 1.2.08 0002	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				817,586,400.00		740,514,800.00		759,695,000.00		779,379,750.00		784,303,547.50		789,000,000.00
	OUTPUT Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen	
2.18.0 1.2.08. 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				323,870,000.00		355,900,000.00		373,695,000.00		392,379,750.00		396,303,547.50		400,000,000.00
	OUTPUT Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 La p.	12 La p.		12 La p.		12 La p.		12 La p.		12 La p.		12 La p.	
2.18.0 1.2.08. 0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				493,716,400.00		384,614,800.00		386,000,000.00		387,000,000.00		388,000,000.00		389,000,000.00

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OUTPUT Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 La p.	12 La p.		12 La p.		12 La p.		12 La p.		12 La p.		12 La p.	
2.18.0 1.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				548,260 ,000.00		647,742 ,000.00		680,129 ,100.00		714,135 ,555.00		721,276 ,910.55		755,000, 000.00
	OUTPUT Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen		100 Per sen	
2.18.0 1.2.09. 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				509,100 ,000.00		566,900 ,000.00		595,245 ,000.00		625,007 ,250.00		631,257 ,322.50		650,000, 000.00
	OUTPUT Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Uni t	9 Uni t		11 Uni t		11 Uni t		12 Uni t		12 Uni t		13 Uni t	
2.18.0 1.2.09. 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21,300, 000.00		25,300, 000.00		26,565, 000.00		27,893, 250.00		28,172, 182.50		30,000,0 00.00
	OUTPUT Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Uni t	1 Uni t		1 Uni t		2 Uni t		2 Uni t		3 Uni t		3 Uni t	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.0 1.2.09. 0006	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Peralatan dan Mesin Lainnya OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Uni t	34	14.200, 000.00	34	24.260, 000.00	35	25.473, 000.00	36	26.746, 650.00	37	27.014, 116.50	38	30.000,0 00.00
2.18.0 1.2.09. 0010	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2		1	23.352, 000.00	2	24.519, 600.00	2	25.745, 580.00	2	26.003, 035.80	2	30.000,0 00.00
2.18.0 1.2.09. 0011	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11	13	3.660,0 00.00	14	7.930,0 00.00	15	8.326,5 00.00	16	8.742,8 25.00	17	8.830,2 53.25	18	15.000,0 00.00

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM 2.18.02 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	OUTCOME 2.18.02 Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	
1.1			KEGIATAN 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.1.2			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
1.2			KEGIATAN 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1.2.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.2.2			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1.3			KEGIATAN 2.18.02.3.03 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
1.3.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.3.03.0001 Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal diBidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
1.4			KEGIATAN 2.18.02.3.04 Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
1.4.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.3.04.0001 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM 2.18.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL	OUTCOME 2.18.03 Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	
2.1			KEGIATAN 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2.1.2			SUB KEGIATAN 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	PROGRAM 2.18.04PELAYANAN PENANAMAN MODAL	OUTCOME 2.18.04 Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
3.1			KEGIATAN 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
3.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3.1.2			SUB KEGIATAN 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
3.1.3			SUB KEGIATAN 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
4	PROGRAM 2.18.05 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	OUTCOME 2.18.05 Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	
4.1			KEGIATAN 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
4.1.2			SUB KEGIATAN 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
4.1.3			SUB KEGIATAN 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal
5	PROGRAM 2.18.06 PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	OUTCOME 2.18.06 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	
5.1			KEGIATAN 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
5.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Unggulan Pembangunan Daerah Kota Palu

NO	PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	PROGRAM 35.5 Palu Investment Forum	3 OUTCOME 35.5 Terlaksananya kegiatan forum investasi	4
1.1			KEGIATAN 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.1.2			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.2			KEGIATAN 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
1.2.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
1.2.2			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
1.3			KEGIATAN 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1.3.1			SUB KEGIATAN 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
1.3.2			SUB KEGIATAN 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota
1.4			KEGIATAN 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1.4.1			SUB KEGIATAN 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
1.4.2			SUB KEGIATAN 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
1.4.3			SUB KEGIATAN 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal

NO	PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2	PROGRAM 53.86 Quick Service License	OUTCOME 53.86 Peningkatan kecepatan layanan	
2.1			KEGIATAN 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.1.1			SUB KEGIATAN 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.1.2			SUB KEGIATAN 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
2.1.3			SUB KEGIATAN 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
2.2			KEGIATAN 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2.2.1			SUB KEGIATAN 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.3			KEGIATAN 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.3.1			SUB KEGIATAN 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tabel 4.2 merupakan daftar sub kegiatan yang **mendukung** Tabel **Program Prioritas** Pembangunan Daerah Kota Palu 2025-2030 yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029.
2. **Program Prioritas** Pembangunan Daerah Kota Palu merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
3. Tabel 4.3 merupakan daftar sub kegiatan yang **mendukung** Tabel **Program Unggulan** Pembangunan Daerah Kota Palu 2025-2030 yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029.
4. **Program Unggulan** Pembangunan Daerah Kota Palu merupakan penjabaran program ke dalam **Program 35** yang merupakan kelanjutan, penyempurnaan, dan pelengkap dari **Program 53** yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya (2021-2025).
5. Pada **Program 53**, DPMPTSP mendukung **Program Penerapan QSL (Quick Service License)** yang termasuk dalam **Agenda Pemerintahan Mantap Melayani**.
6. Pada **Program 35**, DPMPTSP mendukung **Program Palu Investment Forum** yang termasuk dalam **Agenda Ekonomi Mantap Berdaya Saing**.
7. **Program 35** akan dijalankan secara selaras dengan **Program 53** selama periode RPJMD 2025-2030.
8. **Program Prioritas** dan **Program Unggulan** menjadi bagian penting dalam menjamin kesesuaian arah pembangunan lokal dengan kerangka kerja strategis yang lebih luas.

Untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029, **DPMPTSP menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
IKU DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai realisasi investasi	Persen	PMDN 65 - 75	PMDN 65 - 75	PMDN 65 - 75	PMDN 75 - 80	PMDN 75 - 80	PMDN 75 - 80
			PMA 25 - 35	PMA 25 - 35	PMA 25 - 35	PMA 35 - 40	PMA 35 - 40	PMA 35 - 40
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Poin	98.00	98.00	98.20	98.30	98.40	98.50

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. IKU yang ditetapkan DPMPTSP juga merupakan indikator dari Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.
2. Target Nilai Realisasi Investasi dibagi atas 2 jenis, yaitu PMDN dan PMA. Capaian PMDN ditargetkan sekitar 65% - 80%, sedangkan capaian PMA ditargetkan sekitar 25% - 40%. Capaian akan diperoleh dari membandingkan **realisasi investasi** dengan **target investasi**. Data **realisasi investasi** bersumber dari pengolahan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi laporan wajib bagi Investor dengan jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu. Sedangkan data **target investasi** bersumber dari target yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap tahunnya.
3. Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Perizinan bersumber dari pengolahan data survei kepuasan masyarakat yang dikhususkan kepada responden pengguna layanan perizinan maupun non perizinan. Nilai ini ditargetkan dapat mencapai poin rata-rata 98 pada setiap tahunnya.

Selain itu, DPMPTSP menetapkan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). **Target IKK DPMPTSP pada Renstra Tahun 2025-2029** dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.6
IKK DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	14%	15%	16%	17%	18%	18.5%	Permendagri 18/2020
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	7,000	7,400	7,800	8,200	8,600	9,000	Permendagri 86/2017
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	850	978	1.134	1.327	1.565	1.855	Permendagri 86/2017
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga Kerja/ Perusahaan	7	7	8	8	9	9	Permendagri 86/2017
5	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	14%	15%	16%	17%	18%	18.5%	Permendagri 86/2017

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Indikator lainnya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota diproyeksikan meningkat sekitar 14% - 18% pada periode 2025-2030. Nilai ini mengacu pada Persentase Pertumbuhan PMA dan PMDN Tahun 2025-2029 yang direncanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam dokumen Renstranya. Dalam dokumen tersebut, Persentase Pertumbuhan PMA dan PMDN Tahun 2025-2029 berada diantara 14% - 18%. Indikator ini juga menjadi indikator Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029.
3. Indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dimulai dengan target 7000 investor dan akan direncanakan meningkat sekitar 5% pada setiap tahunnya. Nilai awal ini diperoleh dari nilai rata-rata penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) Pelaku Usaha yang ada di Kota Palu periode tahun 2022-2024.
4. Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dimulai dengan target 850 miliar rupiah yang merupakan target yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui DPMPTSP Provinsi

Sulawesi Tengah pada awal Tahun 2025. Peningkatan setiap tahunnya diproyeksikan meningkat diantara 127 miliar - 290 miliar atau sekitar 14% - 18% mengikuti target Persentase Peningkatan Investasi. Sehingga diharapkan total realisasi pada tahun 2030 sejumlah 7.709 miliar rupiah.

5. Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dimulai dengan target 7 tenaga kerja/ perusahaan yang merupakan nilai realisasi tahun 2024. Peningkatan 1 tenaga kerja dilakukan setiap 2 tahun.
6. Target indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN mengikuti target indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sumber data yang digunakan adalah sumber data yang sama, yaitu data LKPM oleh Investor yang ada di Kota Palu. Perbedaannya terletak pada realisasi indikator ini berfokus pada penanaman modal dari dalam negeri.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkannya dokumen ini, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dominan yang dihadapi. Permasalahan tersebut yaitu: kurang optimalnya pengelolaan data investasi dan data potensi investasi, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan, serta perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi. Disamping itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut juga memerlukan dukungan penganggaran yang memadai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan target-target yang ada. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengoptimalkan kebutuhan, serta melakukan penyesuaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut akan termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP.

Untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, maka ditetapkan **kaidah-kaidah pelaksanaan** pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029;
2. Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP;
3. Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP;
4. Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja DPMPTSP periode Tahun 2025-2029.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dilaksanakan **pengendalian dan evaluasi** internal secara berkala sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Tahunan yang dilakukan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Evaluasi Tengah Periode yang dilaksanakan pada pertengahan periode pelaksanaan Renstra yaitu pada Tahun 2027, untuk menilai kemajuan, menyesuaikan target, dan melakukan perubahan dokumen bila diperlukan;
3. Evaluasi Akhir Periode yang akan menjadi dasar penyusunan Renstra berikutnya.